

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia dapat menerima ilmu tentang hal yang benar dan yang salah. Etika sering kali dihubungkan dengan adat istiadat dan juga agama. Semua agama dalam kitab sucinya mengajarkan tentang tiga pokok ajaran yaitu, Ketuhanan, etika dan tata susila, serta, ritual atau tata cara beribadat. Etika sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Fungsi adanya etika atau akhlak tugas manusia sebagai khalifah di bumi untuk membuat keseimbangan dalam hidupnya.

Setiap pelaku bisnis syariah memiliki aturan-aturan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Swt. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, manusia akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat halal dan haram.¹

¹ Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, Jurnal Hodratul Madaniyah, Vol.5 No.1, 2018, 20.

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip Syariah sudah cukup lama dinantikan ummat Islam di Indonesia maupun dari belahan dunia lainnya. Penerapan nilai-nilai dan prinsip Syariah dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan Syariah sudah cukup lama diperjuangkan dan di harapkan eksis dalam pembangunan ekonomi.Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan.²

Istilah bisnis sudah sangat familiar dalam masyarakat kita.Kehidupan manusia seolah tidak pernah lepas dari kata bisnis.secara lebih teknis bisnis bisa dimaknai sebagai semua aktivitas yang dilakukan seseorang dan organisasi yang memproduksi barang dan jasa dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mendapati imbalan pembayaran yang disebut dengan harga sering disebut dengan bisnis.³

Mengingat investasi syari'ah harus didasarkan pada prinsip Islam, maka mengelola, merencanakan, dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha ini pun perlu kesungguhan dan diniatkan sebagai bentuk ibadah.Suatu pernyataan penting al-Ghazali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha.Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya.⁴

²Tri Subakti, *Akad pembiayaan Mudharabah*, (Batu:Literasi Nusantara,2019),1.

³Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta:Pada penulis,2007),85.

⁴Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari,ah*,(Brebek:Alfabeta,2010),28.

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak social dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini, dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa *maslahah* kepada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya adalah praktik-praktik investasi yang di permukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maslahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil Investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam, dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain, syariat Islam sangat mendorong sector riil, untuk kemaslahatan umat.⁵

Prinsip kemaslahatan bertitik tolak dari kaidah dalam berperilaku bahwa mengambil manfaat dan meninggalkan kemudrataan atau mendatangkan suatu

⁵Dr.Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta:Kencana,2019),10.

kebaikan atau faedahnya. Dalam hukum islam kemaslahatan memiliki peranan penting karena dianggap sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Dalam aktivitas ekonomi saat ini, mengedepankan kemaslahatan sangat efektif untuk mensyiarkan pesan-pesan Allah SWT dalam hal bermuamalah sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi halal bagi umat Islam.

Dalam konsep Islam, yang dikatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Hal ini juga sebagai bukti bahwasanya islam adalah agama yang memberikan rahmatnya bagi alam semesta. Bila dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, saat kita menjalankan bisnis dalam penyediaan berbagai kebutuhan umat manusia tidak serta merta untuk mencari keuntungan semata, namun kita dituntut untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.⁶

Islam menekankan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi, karena didasarkan pada komitmen spiritual dan konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.⁷

⁶ Dewi Maharani, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Journal of Sharla Economic Law Vol.4 No.1, 2021,78.

⁷ Dewi Maharani, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Vol.4 No.1, 2021,76.

Perkembangan bisnis demikian pesatnya dengan beragam transaksi. Perkembangan ini tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin berkembang, dalam kehidupan dunia yang gemerlap ini. Allah sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka terhampar luas di muka bumi ini. Bahkan Allah telah menundukkan atau memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia.⁸

Permasalahannya adalah ada sebuah aplikasi yang bernama Himpunan Pengusaha Online atau disebut dengan Hipo Internasional yang membuat anggota tertarik untuk mengikutinya dikarenakan untung yang di dapatkan dalam satu tahun melebihi dari dua kali lipat dari uang donasi yang telah di loyaltaskan di dalam Organisasi Hipo tersebut. Reward yang di dapatkan akan keluar setiap hari sesuai dengan paket loyalty yang di donasikan dengan hanya membuka Aplikasi Hipo Internasional dan menukarnya dari poin ke rupiah. Dalam prakteknya program paket loyalty ini lebih cocok dikatakan investasi. Lagi pula, penggunaan istilah donasi disini memang tidak tepat, karena tidak mungkin anggota mau menyetorkan uangnya ke Organisasi Hipo Internasional jika tidak ada keuntungan atau imbal hasilnya. Dan jika anggota mengharapkan keuntungan, otomatis bukan donasi namanya. Dan apabila Organisasi Hipo mengalami suatu masalah atau Organisasi ditutup kemungkinan kerugian akan ditanggung oleh anggota. Keuntungan yang didapatkan anggota ini tidak lazim karena keuntungan yang didapatkan melebihi dari uang yang di donasikan. Anggota hanya melihat dan tergiur dengan keuntungannya saja tanpa melihat kedepannya akan terjadi seperti apa.

⁸ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Maret: Cv Budi Utama, 2018),21.

Ketika peneliti melakukan penelitian yang sifatnya hanya sekedar bertanya atau wawancara kepada sebagian anggota yang bernama Bapak Ali,⁹ Bapak Ali menceritakan bahwa dirinya mengikuti Organisasi hipo sangat nyaman karena uang yang di donasikan akan bertambah 2 kali lipat “dan saya mengikuti paket 3 yaitu paket gold” ucapnya. Kemudian peneliti bertanya kembali kepada anggota yang bernama Ibu Ayu, dengan mengikuti Organisasi Hipo Ibu ayu bisa menyicil sepeda motor dengan hasil reward setiap harinya. Ucapnya.¹⁰ Ketika peneliti bertanya kembali kepada anggota yang bernama Ibu ayu, bagaimana cara mengoprasikan uang yang akan di donasikan ke aplikasi hipo tersebut. “cara mengoprasikan uang yang akan di donasikan terlebih dahulu mengecek nomor rekening di akun hipo sesuai dengan paket yang saya ikuti, karena ketika saya mengirim uang disitu juga ada kode dari akun hipo, setelah rekening masuk ke akun hipo baru saya memilih paket yang akan saya ikuti”. Ucapnya.¹¹

Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mendalam tentang Problematika Bisnis Himpunan Pengusaha Online Kabupaten Pamekasan dengan judul **“Problematika Bisnis Himpunan Pengusaha Online Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap problematika bisnis himpunan pengusaha online di Kabupaten Pamekasan?

⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Ali, di Veteran Muda, 06 Oktober 2020

¹⁰ Wawancara langsung dengan Ibu Ayu, di Veteran Muda, 06 Oktober 2020

¹¹ Wawancara langsung dengan Ib Ayu, di Veteran Muda, 3 february 2021

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan bisnis himpunan pengusaha online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pesrpektif hukum Islam terhadap problematika bisnis himpunan pengusaha online di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan bisnis himpunan pengusaha online.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari berbagai kalangan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui praktek system bagi hasil organisasi hipo yang belum diketahui oleh penulis.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sistem akad mudharabah dalam Organisasi secara online.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi perpustakaan yang memberikan informasi atau wawasan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Problematika Bisnis Himpunan Pengusaha Online Perspektif Hukum Islam di Veteran Muda Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini:

1. Problematika

Problematika yaitu hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

2. Bisnis

bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan sistem atau dengan mengharapkan keuntungan.

3. Himpunan Pengusaha Online (HIPO)

Bisnis online yang memberikan keuntungan atau penghasilan bagi anggotanya yang bergabung dalam himpunan pengusalaha online.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menguatkan teori dan juga pendapat, peneliti mengambil beberapa kajian penelitian terdahulu untuk di jadikan acuan terselesainya penelitian ini.

Kajian teori pertama, peneliti mengambil penelitian dari Siti Rohmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi

Pada Aplikasi Paytren”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Aplikasi paytren menjelaskan tentang aplikasi yang akan mengubah handphone menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan, dan juga bisa melakukan berbagai transaksi seperti beli pulsa, bayar token listrik dll.¹²

Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang aplikasi yang menguntungkan dengan hanya bermodalkan handphone bisa membawa sumber penghasilan yang menjanjikan, perbedaan dalam penelitian tersebut adalah peneliti terdahulu membahas tentang praktek pembagian komisi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada problematika bisnisnya.

Kajian teori kedua, peneliti mengambil penelitian dari Lailatul Munawaroh yang berjudul “Analisis Fatwa Dsn-Mui No:75/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) pada bisnis paytren”. Hasil dari penelitian ini menyatakan paytren dibagi menjadi dua jenis kemitraan, mitra pengguna dan mitra pebisnis, untuk bergabung sebagai mitra pebisnis harus membeli produk paytren berupa paket lisensi. Paket lisensi ada lima, yaitu paket *basic, silver, gold, platinum, dan titanium*. Memilih salah satu agar bisa menikmati fasilitas full dari paytren serta mengembangkan jaringannya dan mendapatkan komisi atau bonus dari setiap transaksi maupun dari penjualan lisensi kepada mitra baru.¹³

¹²Siti Rohmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren*”, Skripsi, (lampung: Universitas Islam Negeri, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018)

¹³Lailatul Munawaroh, “*Analisis Fatwa DSN-MUI NO:75/DSN MUI/VII?2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (plbs) pada Bisnis Paytren*”, skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, 2018)

Dalam penelitian ini ada titik persamaan yang dilakukan oleh para peneliti kali ini, diantaranya adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang paket loyalty yang dimana sama-sama memilih salah satu paket agar bisa mendapatkan komisi atau bonus. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah metode yang digunakan yaitu peneliti terdahulu menggunakan Fatwa DSN-MUI No.75/DSN MUI/VII/2009, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan bagaimana perspektif hukum islam.